



WALI KOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 7. TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 60).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp704.772.804.629,00 (tujuh ratus empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah), terdiri atas:
  1. pendapatan asli daerah sebesar Rp126.962.402.643,00 (seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
  2. pendapatan transfer sebesar Rp576.910.401.986,00 (lima ratus tujuh puluh enam milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah; dan
  3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- b. belanja daerah sebesar Rp695.915.964.175,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:
  1. belanja operasi sebesar Rp577.363.467.901,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah) terdiri atas:
    - a) belanja pegawai sebesar Rp328.320.458.462,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
    - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp235.849.841.467,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu

- ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
- c) belanja hibah sebesar Rp11.869.567.972 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - d) belanja bantuan sosial sebesar Rp1.326.600.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
2. belanja modal sebesar Rp118.552.496.274,00 (seratus delapan belas miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a) belanja modal tanah sebesar Rp22.029.941.027,00 (dua puluh dua miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah);
  - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp19.429.430.097,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
  - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp19.802.166.485,00 (sembilan belas miliar delapan ratus dua juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
  - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp55.351.575.874,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
  - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp1.939.382.790,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- c. selisih pendapatan daerah dengan belanja daerah atau surplus sebesar Rp8.856.840.454,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- d. pembiayaan sebesar Rp68.166.238.303,00 (enam puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah, terdiri atas:
1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp74.306.238.303,00 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah);
  2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.140.000.000,00 (enam miliar seratus empat puluh juta rupiah);
  3. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang berkenaan sebesar Rp77.023.078.757,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.





Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,

  
RIDA ANANDA





Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

  
DAFRUL PASI M

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 7

PARAF HIERARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. k. bkd		31/7-23
2. kabag humas		2/8-23
3. Ass I		2/8-23
4. Sekas.		2/8-23
5.		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum	keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.8.01.0.00.006.2.01.06.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	131.886.000,00	131.812.389,00	73.611,00	99,94		
8.01.8.01.0.00.006.2.01.06.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131.886.000,00	131.812.389,00	73.611,00	99,94		
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(3.997.905.677,00)</b>	<b>(3.779.234.204,00)</b>	<b>(218.671.473,00)</b>	<b>94,53</b>		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.997.905.677,00</b>	<b>3.779.234.204,00</b>	<b>218.671.473,00</b>	<b>94,53</b>		
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(3.997.905.677,00)</b>	<b>(3.779.234.204,00)</b>	<b>(218.671.473,00)</b>	<b>94,53</b>		

PARAF HIERARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. ka. BKR		31/12-23
2. Kabag. HK		28-23
3. Ass. I		28-23
4. Dis. led.		28-23
5.		

Payakumbuh, 31 Desember 2022  
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIDA ANANDA

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	selisih
1	2	3	4	5	6
5.2.05.01.03.0004	Belanja Modal Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya	4.620.000	4.470.000	96,75	150.000
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	314.043.950	310.972.000	99,02	3.071.950
5.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	311.883.950	309.872.000	99,35	2.011.950
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	311.883.950	309.872.000	99,35	2.011.950
5.2.05.02.03.	Belanja Modal Tanda Penghargaan	2.160.000	1.100.000	50,93	1.060.000
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	2.160.000	1.100.000	50,93	1.060.000
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.432.049.993	1.411.221.290	98,55	20.828.703
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.432.049.993	1.411.221.290	98,55	20.828.703
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.432.049.993	1.411.221.290	98,55	20.828.703
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>233.217.130</b>	-	-	<b>233.217.130</b>
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	233.217.130	-	-	233.217.130
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	233.217.130	-	-	233.217.130
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	233.217.130	-	-	233.217.130
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	233.217.130	-	-	233.217.130
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(55.738.416.384)</b>	<b>8.856.840.454</b>	<b>(15,89)</b>	<b>(64.595.256.838)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>55.738.416.384</b>	<b>68.166.238.303</b>	<b>122,30</b>	<b>(12.427.821.919)</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>61.878.416.384</b>	<b>74.306.238.303</b>	<b>120,08</b>	<b>(12.427.821.919)</b>
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.878.416.384	74.306.238.303	120,08	(12.427.821.919)
6.1.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	-	74.306.238.303	-	(74.306.238.303)
6.1.01.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	-	74.306.238.303	-	(74.306.238.303)
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	-	74.306.238.303	-	(74.306.238.303)
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	61.878.416.384	-	-	61.878.416.384
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	53.938.098.383	-	-	53.938.098.383
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	19.000.000.000	-	-	19.000.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	23.355.555.756	-	-	23.355.555.756
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	11.582.542.627	-	-	11.582.542.627
6.1.01.05.02.	Penghematan Belanja-Belanja Modal	7.940.318.001	-	-	7.940.318.001
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.940.318.001	-	-	7.940.318.001
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.140.000.000</b>	<b>6.140.000.000</b>	<b>100,00</b>	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	6.140.000.000	6.140.000.000	100,00	-
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.140.000.000	6.140.000.000	100,00	-
6.2.02.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.140.000.000	6.140.000.000	100,00	-
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.140.000.000	6.140.000.000	100,00	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>55.738.416.384</b>	<b>68.166.238.303</b>	<b>122,30</b>	<b>(12.427.821.919)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	-	<b>77.023.078.757</b>	-	<b>(77.023.078.757)</b>

PARAF HIERARKI

Jabatan	Paraf	Tanggal
1. k. Bko	[Signature]	31/12-22
2. Kabag hukum	[Signature]	
3. Ases I	[Signature]	2/8-22
4. Jukel-	[Signature]	1-4-22
5.		

Payakumbuh, 31 Desember 2022  
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH

[Signature]  
RIDA ANANDA